



P U T U S A N

Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 16 Juli 2012 yang telah didaftarkan di dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 07 September 1993 di Matur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, tanggal 13 September 1993;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga semula di Kecamatan Matur, selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pada bulan Oktober 1993 pindah ke Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I, umur : 17 tahun, 2. ANAK II, umur : 15 tahun, 3. ANAK III, umur : 13 tahun, 4. ANAK IV, umur : 8 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berlangsung sampai tahun 2000 (lebih kurang 7 tahun), setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja menerima upah ke sawah dan menerima upah mencuci pakaian orang lain;
 - 5.2. Tergugat suka main Judi (main kartu remi) dan memasang Angka TOGEL, sehingga Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan kadang-kadang Tergugat pulang subuh esok harinya, akibatnya Tergugat tidak jujur dalam keuangan, terutama dalam hal penghasilan Tergugat, karena Tergugat sering menggunakan uang penghasilannya tersebut di meja judi dan untuk membeli Angka TOGEL;
 - 5.3. Tergugat tidak pernah menjalani Syariat Islam, seperti mengerjakan shalat dan berpuasa,
6. Bahwa keadaan tersebut diatas selalu Penggugat jalani dengan penuh kesabaran demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan demi anak-anak, serta Penggugat berharap suatu saat Tergugat bisa merubah sikapnya ke arah yang lebih baik, namun harapan Penggugat sia-sia karena pada awal bulan Januari 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang uang dari hasil penjualan sapi milik orang lain yang digembalakan oleh Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tinggal bersama orang tuanya yang masih berada di Jorong Tuah Sakato, Kenagarian Sawah Tengah, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
7. Bahwa 1 bulan 15 hari setelah kepergian Tergugat tersebut, karena Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Matur, dan setelah itu pada awal bulan Maret 2012 pindah ke daerah yang masih satu Kecamatan dengan Matur, Kabupaten Agam;
8. Bahwa semenjak kepergian tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah pula mengirimkan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi nafkah untuk Penggugat sementara Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;

9. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak tanggal 04 Juli 2012, oleh sebab itu Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu (miskin);

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 06 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. R I S W A N dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 03 September 2012 dan 17 September 2012 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 16 Juli 2012, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selama ini cukup rukun dan harmonis namun sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat selalu bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat yang mencari nafkah dengan bertani;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka main judi dengan memasang togel, yang benarnya Tergugat memang sering main ke kedai kopi tetapi hanya untuk bergaul dengan teman-teman dan hanya menonton televisi bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 13 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah di-nazegellen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;



B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama sebulan di Kecamatan Matur, kemudian pindah ke Batusangkar sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, dimana Tergugat sering menghabiskan uangnya untuk berjudi dan memasang togel, sehingga Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa selain hal tersebut Tergugat tidak pernah menjalankan syariat Islam seperti shalat dan puasa, sehingga setiap kali Penggugat memberikan nasehat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang uang hasil penjualan sapi, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sebagai penerima upah ke sawah dan mencuci pakaian orang lain;



- Bahwa Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
 - Bahwa Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama sebulan di Kecamatan Matur, kemudian pindah ke Batusangkar sampai berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, dimana Tergugat sering menghabiskan uangnya untuk berjudi dan memasang togel, sehingga Tergugat sering pulang larut malam;
 - Bahwa selain hal tersebut Tergugat tidak pernah menjalankan syariat Islam seperti shalat dan puasa, sehingga setiap kali Penggugat memberikan nasehat, Tergugat marah-marah;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sebagai penerima upah ke sawah dan mencuci pakaian orang lain;
 - Bahwa Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;



Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena tidak hadir pada sidang pembuktian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 03 September 2012 dan tanggal 17 September 2012 dengan Mediator Drs. RISWAN, Hakim Pengadilan Agama Maninjau, dan berdasarkan laporan mediator ternyata upaya mediasi juga gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Matur pada tanggal 07 September 1993;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;



Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti telah dinazegellen dan di leges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 September 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucak taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya,
- Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat, karena itu Penggugat tidak redha lagi terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah akan tetapi Tergugat membantah penyebab pisah rumah yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI I DAN SAKSI II, dimana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, dan keterangannya tersebut saling berhubungan satu sama lain serta relevan dengan perkara ini, selain itu saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terhalang didengar kesaksiannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan point 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dan harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwi Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak tersebut, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 06 Agustus 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Zulkaidah1433H, oleh Drs.H. ABDUL HADI, MHI, Ketua Majelis,
Dra. YUHI, M.A. dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-Hakim Anggota,
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor :
092/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 06 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini,
dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga dengan dihadiri oleh Dra. YUHI, M.A. dan MARTINA LOFA, SHI, MHI,
Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

dto

Drs.H. ABDUL HADI, MHI

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. YUHI, M.A.

HAKIM ANGGOTA

dto

MARTINA LOFA, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI

dto

AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA : NIHIL